

ANALISIS PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Rizal Mamun¹, Marthen Dillak², Arnold J.F Sjah³

mamunrizal9@gmail.com¹, marthendillak@gmail.com², arnoldsjah@yahoo.co.id³

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memiliki dampak luas terhadap korban, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai daerah rawan perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menangani tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyelidikan dan penyidikan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran hukum (legal reasoning). Fokus utama penelitian ini adalah pada implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada tahap penyelidikan dan penyidikan secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam pembuktian, rendahnya partisipasi korban, serta adanya kecenderungan pengklasifikasian kasus TPPO ke dalam tindak pidana lain. Selain itu, faktor geografis dan jaringan sindikat yang terorganisir turut mempersulit proses penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap TPPO di wilayah Nusa Tenggara Timur belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, TPPO, Penyelidikan, Penyidikan, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, serta degradasi martabat manusia. Perdagangan orang tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga merupakan persoalan global yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, kebutuhan ekonomi, dan jaringan kriminal transnasional yang semakin terorganisir. Di Indonesia, TPPO diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, meskipun regulasi sudah tersedia, kasus-kasus TPPO tetap muncul di berbagai daerah dengan pola dan modus operandi yang semakin kompleks.¹

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi yang paling rentan menjadi daerah asal korban TPPO. NTT selama bertahun-tahun sering disebut sebagai “zona merah” perdagangan orang karena tingginya jumlah korban, baik yang dikirim secara ilegal sebagai

¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons*, Vienna: UNODC, 2022

pekerja migran, maupun korban eksploitasi lainnya. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat NTT menjadi salah satu pemicu utama tingginya angka perdagangan orang. Data menunjukkan bahwa NTT termasuk dalam provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan di Indonesia. Rendahnya tingkat pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta minimnya akses pendidikan menjadi faktor pendorong masyarakat mencari pekerjaan di luar daerah maupun luar negeri.²

Dalam konteks tersebut, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kurangnya pemahaman tentang prosedur migrasi aman membuat masyarakat mudah terperdaya oleh janji-janji manis para perekrut atau calo. Para perekrut sering kali menjanjikan pekerjaan yang layak dan gaji tinggi, sehingga masyarakat bersedia mengikuti prosedur ilegal tanpa memikirkan risiko yang mungkin muncul. Modus TPPO di NTT umumnya dilakukan melalui pengiriman calon pekerja migran ke luar negeri secara non-prosedural, penyelundupan melalui jalur laut atau “jalur tikus”, pemalsuan dokumen perjalanan, hingga eksploitasi tenaga kerja dan seksual di negara tujuan. Sindikat perdagangan orang bekerja dengan jaringan yang kuat, rapi, dan terstruktur, sehingga mempersulit proses penegakan hukum.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas TPPO, fenomena ini masih terus terjadi. Penegakan hukum terhadap kasus TPPO di NTT masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun sarana pendukung. Tidak semua aparat, terutama di tingkat daerah, memiliki pemahaman mendalam mengenai UU 21/2007. Akibatnya, beberapa kasus perdagangan orang tidak tertangani dengan optimal, bahkan terkadang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan atau pelanggaran ketenagakerjaan saja. Hal ini tentu mengakibatkan tidak maksimalnya upaya pemberantasan dan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.³

Selain itu, proses penegakan hukum terhadap TPPO sering kali terhambat oleh minimnya bukti dan ketakutan korban untuk memberikan keterangan. Banyak korban enggan melapor atau memberikan kesaksian karena takut terhadap ancaman pelaku, atau karena tidak adanya jaminan perlindungan yang memadai dari negara. Di sisi lain, kurangnya ketersediaan shelter atau rumah aman, terbatasnya tenaga pendamping hukum dan psikolog, serta minimnya pengawalan pada proses pemulihan korban mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan perlindungan secara optimal. Perlindungan korban yang lemah ini mempengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Kendala lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga. TPPO merupakan kejahatan yang melibatkan banyak unsur lintas sektor, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi, pemerintah daerah, hingga lembaga swasta dan organisasi masyarakat sipil. Namun, koordinasi di antara lembaga-lembaga ini sering kali tidak berjalan efektif. Setiap lembaga cenderung bekerja secara sektoral, sehingga penanganan kasus menjadi lambat, tidak komprehensif, dan tidak menyentuh akar permasalahan. Ketidaksinkronan data antar lembaga, perbedaan persepsi hukum, serta lambannya proses koordinasi menambah panjang daftar hambatan dalam pemberantasan TPPO di NTT.

Faktor geografis NTT yang berupa wilayah kepulauan juga memperberat penegakan hukum. Banyaknya pelabuhan kecil dan jalur laut tidak resmi menjadi celah bagi sindikat perdagangan orang untuk membawa korban keluar dari wilayah NTT tanpa terdeteksi.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, 2022.

³ International Organization for Migration (IOM), *World Migration Report*, Geneva: IOM, 2022.

Pengawasan di daerah terpencil sangat minim, sehingga memudahkan para pelaku untuk melakukan mobilisasi korban ke daerah transit seperti Kupang, Atambua, atau pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya. Belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah dan aparat keamanan di wilayah-wilayah ini menjadi persoalan serius dalam upaya penegakan hukum.

Budaya migrasi yang kuat di tengah masyarakat NTT juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sudah terbiasa merantau untuk bekerja di daerah lain atau di luar negeri, sehingga mudah menerima ajakan atau tawaran pekerjaan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai agen tenaga kerja. Rendahnya literasi hukum dan informasi tentang prosedur migrasi aman membuat masyarakat sulit membedakan antara agen resmi dan perekrut ilegal. Dalam beberapa kasus, keluarga korban bahkan mendukung proses migrasi ilegal karena menganggap hal tersebut sebagai kesempatan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum semata tidak cukup; perlu adanya pendekatan kultural maupun edukatif yang intensif.

Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama telah melakukan berbagai program untuk menekan angka TPPO, seperti pembentukan Satuan Tugas TPPO (Satgas TPPO), sosialisasi mengenai bahaya perdagangan orang, dan peningkatan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja. Namun, efektivitas program-program tersebut masih dipertanyakan. Banyak desa di NTT belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang migrasi aman, padahal desa merupakan titik awal proses rekrutmen. Ini menunjukkan bahwa kebijakan di tingkat lokal belum berjalan secara maksimal.

Ketidakseimbangan antara upaya penindakan dan pencegahan juga menjadi persoalan penting. Penindakan terhadap pelaku memang harus dilakukan secara tegas, tetapi pencegahan melalui peningkatan kesejahteraan, edukasi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja lokal tidak kalah penting. Tanpa memperbaiki faktor-faktor struktural yang menjadi penyebab utama TPPO, seperti kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja, penegakan hukum tidak akan mampu menyelesaikan masalah secara tuntas.

Selain itu, fenomena TPPO di NTT tidak bisa dipandang sebagai sekadar pelanggaran hukum, tetapi sebagai isu multidimensional yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, analisis penegakan hukum terhadap kasus TPPO harus dilakukan secara komprehensif dan mendalam, agar mampu memberikan gambaran nyata mengenai tantangan penegakan hukum serta menemukan solusi yang tepat.

Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan mengenai pentingnya perlindungan korban sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum. Perlindungan korban sering kali terlupakan dalam sistem peradilan pidana, padahal posisi korban sangat strategis dalam membongkar jaringan perdagangan orang. Pendekatan yang lebih humanis dan terintegrasi perlu diterapkan agar hak-hak korban dapat terpenuhi sekaligus memperkuat proses penegakan hukum terhadap pelaku.

Dengan begitu, kajian terhadap penegakan hukum dalam kasus TPPO di NTT bukan hanya memberikan nilai akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk upaya perbaikan sistem, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan perlindungan korban, serta pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberantasan TPPO di NTT dapat mencapai hasil yang signifikan, melindungi masyarakat dari eksploitasi, serta memastikan tercapainya tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul:” Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk menelaah peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana peraturan tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO di Indonesia, khususnya dalam lingkup kewenangan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang dibentuk untuk menjawab kompleksitas kejahatan perdagangan orang yang bersifat terorganisir dan lintas negara. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan aspek perlindungan korban secara komprehensif. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang jelas mengenai definisi TPPO, bentuk-bentuk eksploitasi, hingga hak-hak korban yang wajib dipenuhi oleh negara.⁴

Dalam Pasal 1 angka (1), dirumuskan bahwa perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu seperti ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Rumusan ini menunjukkan bahwa TPPO merupakan delik yang memiliki unsur kompleks, yaitu adanya proses (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*). Kompleksitas unsur ini seringkali menjadi tantangan dalam praktik pembuktian di lapangan.

Lebih lanjut, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan korban, yang diatur dalam berbagai pasal, seperti hak untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, serta perlindungan dari ancaman. Namun dalam praktiknya, sebagaimana terlihat di wilayah Nusa Tenggara Timur, implementasi perlindungan ini belum berjalan optimal, terutama karena keterbatasan fasilitas dan minimnya koordinasi antar lembaga.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) pada dasarnya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang bertujuan untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.

1945, setiap tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Dalam konteks TPPO, dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara tegas mengatur unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana, serta perlindungan terhadap korban. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian melakukan serangkaian tindakan awal untuk menemukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Tahap ini menjadi sangat penting karena menentukan arah penanganan perkara selanjutnya. Dalam praktik di wilayah Nusa Tenggara Timur, penyelidikan biasanya diawali dari laporan masyarakat, keluarga korban, atau informasi dari instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Berdasarkan laporan tersebut, aparat melakukan penelusuran terhadap keberadaan korban, pihak perekrut, serta jalur keberangkatan yang digunakan.

Sebagai contoh nyata, berdasarkan data BP2MI dan berbagai laporan media nasional, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah korban perdagangan orang yang tinggi, terutama dalam bentuk pengiriman pekerja migran non-prosedural. Dalam salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kupang, aparat kepolisian mengungkap jaringan perekrut yang memberangkatkan puluhan calon pekerja migran ke Malaysia tanpa dokumen resmi. Para korban direkrut dengan janji pekerjaan yang layak dengan gaji tinggi, namun dalam praktiknya mereka diberangkatkan melalui jalur ilegal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan keluarga korban yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian melalui proses penyelidikan.

Dalam proses penyelidikan tersebut, aparat menemukan adanya indikasi kuat praktik perdagangan orang, yaitu adanya unsur perekrutan dengan cara penipuan, pengiriman korban secara ilegal, serta tujuan eksploitasi di negara tujuan. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Berdasarkan temuan tersebut, penyelidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan, aparat kepolisian memiliki kewenangan yang lebih luas sebagaimana diatur dalam KUHP, termasuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam kasus TPPO, penyidikan menjadi tahap yang sangat krusial karena harus mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara lengkap. Pembuktian dilakukan dengan mengacu pada Pasal 184 KUHP yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam kasus yang terjadi di NTT, penyidik sering menghadapi tantangan dalam mengumpulkan alat bukti karena sebagian besar korban berada di luar negeri atau telah dipulangkan dalam kondisi trauma. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang dilaporkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), korban TPPO asal NTT yang bekerja di luar negeri sering mengalami kekerasan fisik, kerja paksa, dan tidak dibayar, namun ketika dipulangkan mereka enggan memberikan keterangan karena trauma atau takut terhadap ancaman dari pelaku. Kondisi ini tentu menyulitkan penyidik dalam proses pembuktian.

Selain kasus di Kupang, terdapat pula kasus lain yang cukup menonjol, yaitu pengungkapan jaringan perdagangan orang yang melibatkan pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah tanpa prosedur resmi. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan dokumen palsu dan memanfaatkan posisi rentan korban yang berasal dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan putusan pengadilan yang pernah dipublikasikan, pelaku akhirnya dijatuhi

hukuman pidana penjara karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kasus ini menunjukkan bahwa apabila pembuktian dapat dilakukan secara optimal, maka penegakan hukum terhadap TPPO dapat berjalan dengan baik.

Dari berbagai contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh Polda NTT pada tahap penyelidikan dan penyidikan secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum TPPO Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, aparat kepolisian di wilayah Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor aparat penegak hukum, korban, masyarakat, serta kondisi geografis wilayah.

Salah satu hambatan utama adalah dari aspek yuridis, yaitu masih adanya kecenderungan dalam praktik untuk mengklasifikasikan kasus TPPO ke dalam tindak pidana lain seperti penipuan atau pelanggaran ketenagakerjaan. Hal ini sering terjadi karena aparat lebih memilih menggunakan pasal yang lebih mudah pembuktiannya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memiliki unsur pembuktian yang lebih kompleks. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan sanksi yang maksimal dan tidak menimbulkan efek jera.⁵

Selain itu, kesulitan dalam proses pembuktian juga menjadi hambatan yang signifikan. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir dan sering melibatkan jaringan lintas daerah bahkan lintas negara. Dalam banyak kasus, korban merupakan satu-satunya saksi utama, sehingga ketika korban tidak bersedia memberikan keterangan, proses pembuktian menjadi sangat sulit. Kondisi ini diperkuat oleh laporan Komnas HAM dan berbagai lembaga perlindungan korban yang menyatakan bahwa banyak korban TPPO mengalami trauma psikologis yang mendalam, sehingga enggan terlibat dalam proses hukum.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan, masih terdapat keterbatasan dalam hal jumlah personel, kompetensi, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat kepolisian di daerah. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang rawan menjadi jalur perdagangan orang, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum TPPO. Penanganan kasus TPPO melibatkan banyak pihak, seperti kepolisian, BP2MI, imigrasi, pemerintah daerah, serta lembaga sosial. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga tersebut sering kali tidak berjalan secara efektif, sehingga penanganan kasus menjadi terhambat dan tidak terintegrasi.

Faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka TPPO di Nusa Tenggara Timur. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang menjanjikan, meskipun melalui jalur ilegal. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk merekrut korban dengan cara-cara yang tidak sah.

Selain itu, kondisi geografis Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari banyak pulau juga

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Banyaknya jalur laut tidak resmi serta minimnya pengawasan di daerah terpencil memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Nusa Tenggara Timur

Selain melalui penegakan hukum secara represif, upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang juga harus dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan represif secara seimbang. Penanggulangan TPPO tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat.

Upaya preventif merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya TPPO. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang, khususnya di daerah-daerah yang rawan menjadi sumber korban. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, penyuluhan hukum, maupun kegiatan masyarakat di tingkat desa.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pencegahan TPPO. Kondisi ekonomi yang lemah seringkali menjadi alasan utama masyarakat menerima tawaran pekerjaan ilegal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, upaya represif tetap diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku TPPO menjadi kunci dalam menekan angka kejahatan ini. Aparat penegak hukum harus berani menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara maksimal tanpa mengalihkan ke pasal lain yang lebih ringan.

Selain itu, diperlukan juga kerja sama lintas sektor dan lintas negara dalam menangani TPPO, mengingat kejahatan ini sering melibatkan jaringan internasional. Koordinasi antara kepolisian, imigrasi, BP2MI, serta instansi terkait lainnya harus ditingkatkan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara efektif.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penanganan TPPO

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap TPPO.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam hal perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif dalam menyusun kebijakan yang mendukung pencegahan TPPO, seperti peraturan daerah, program pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan terhadap penyaluran tenaga kerja.

Salah satu peran penting pemerintah daerah adalah melakukan pendataan terhadap calon pekerja migran serta memastikan bahwa proses keberangkatan dilakukan secara prosedural. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan layanan perlindungan bagi korban TPPO, seperti rumah aman (shelter), pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial dan psikologis.

Namun dalam praktiknya, peran pemerintah daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta minimnya kesadaran akan pentingnya penanganan TPPO secara serius.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan penanganan TPPO sebagai prioritas, mengingat dampaknya yang sangat besar

terhadap masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu aspek penting dalam penanganan TPPO. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi korban, antara lain hak atas restitusi, rehabilitasi, serta perlindungan keamanan.

Namun dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban masih belum berjalan secara optimal. Banyak korban yang tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh, baik karena keterbatasan fasilitas maupun kurangnya perhatian dari aparat.

Korban TPPO sering mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat eksploitasi yang dialami. Oleh karena itu, selain perlindungan hukum, korban juga membutuhkan pendampingan psikologis dan sosial agar dapat pulih dan kembali ke masyarakat.

Selain itu, perlindungan terhadap korban juga penting untuk mendukung proses penegakan hukum. Korban yang merasa aman dan terlindungi akan lebih bersedia memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan dan persidangan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tidak hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum TPPO.

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan serta didukung oleh berbagai contoh kasus yang terjadi di lapangan, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan praktik di lapangan (*law in action*).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum yang kuat, jelas, dan komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, serta jaminan keamanan. Dengan demikian, secara konseptual, regulasi yang ada telah memadai untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, sering ditemukan adanya kecenderungan aparat menggunakan pasal lain di luar Undang-Undang TPPO, seperti pasal penipuan atau pelanggaran ketenagakerjaan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan. Kondisi tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk “simplifikasi hukum” oleh aparat penegak hukum, yaitu kecenderungan memilih pasal yang lebih mudah pembuktiannya dibandingkan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memiliki unsur pembuktian lebih kompleks.

Akibat dari simplifikasi hukum tersebut, tujuan utama pembentukan Undang-Undang TPPO, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan maksimal kepada korban, tidak tercapai secara optimal. Pelaku tidak dijerat dengan ancaman pidana yang seharusnya, sementara korban juga tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Jika dianalisis lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penegakan hukum TPPO tidak terletak pada substansi hukum, melainkan pada aspek implementasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam

konteks TPPO di Nusa Tenggara Timur, kelima faktor tersebut belum berjalan secara sinergis.

Faktor aparat penegak hukum, misalnya, masih menghadapi keterbatasan dalam hal pemahaman terhadap kompleksitas TPPO, sehingga cenderung memilih pasal yang lebih sederhana. Dari sisi sarana dan prasarana, masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil. Sementara itu, dari faktor masyarakat dan budaya hukum, masih rendahnya kesadaran hukum serta kondisi sosial ekonomi yang lemah membuat masyarakat rentan menjadi korban.

Selain itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan modern yang bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga penanganannya tidak cukup hanya dengan pendekatan penal (pidana), tetapi juga harus didukung dengan pendekatan non-penal. Pendekatan non-penal tersebut meliputi upaya pencegahan, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks NTT, pendapat ini sangat relevan mengingat faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan minimnya lapangan kerja menjadi penyebab utama tingginya angka TPPO.

Di sisi lain, Muladi menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus berorientasi pada perlindungan korban (victim-oriented justice). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, prinsip ini sebenarnya telah diakomodasi melalui pengaturan mengenai hak-hak korban. Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut masih belum optimal, terutama dalam hal pemberian restitusi, rehabilitasi, serta perlindungan psikologis kepada korban.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa korban TPPO masih belum ditempatkan sebagai subjek utama yang harus dilindungi dalam proses penegakan hukum. Padahal, keberhasilan pembuktian dalam kasus TPPO sangat bergantung pada keterangan korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban seharusnya menjadi prioritas utama agar korban merasa aman dan bersedia berpartisipasi dalam proses hukum.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan kondisi empiris di lapangan, hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan juga menunjukkan bahwa penegakan hukum TPPO masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pembuktian. Keterbatasan alat bukti, keberadaan korban di luar negeri, serta trauma yang dialami korban menjadi faktor yang menghambat proses hukum. Hal ini memperkuat adanya kesenjangan antara konsep hukum yang ideal dengan realitas implementasi.

Selain pendekatan represif melalui penindakan terhadap pelaku, penegakan hukum TPPO juga harus diimbangi dengan pendekatan preventif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi mengenai bahaya TPPO, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi. Pendekatan ini penting untuk mengurangi jumlah korban dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan tersebut harus mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, perlindungan yang maksimal terhadap korban, serta upaya pencegahan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum.

Apabila tidak dilakukan upaya perbaikan secara menyeluruh, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hanya akan menjadi norma hukum yang kuat secara teoritis, namun lemah dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, baik aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat, untuk bersama-sama memberantas tindak pidana perdagangan orang secara efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada tahap penyelidikan dan penyidikan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian telah melakukan tindakan awal berupa penerimaan laporan, pengumpulan informasi, serta identifikasi unsur-unsur tindak pidana. Selanjutnya pada tahap penyidikan, aparat telah melaksanakan kewenangan hukum seperti pemeriksaan saksi dan korban, penetapan tersangka, serta pengumpulan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus TPPO. Hambatan tersebut antara lain kesulitan dalam proses pembuktian karena keterbatasan alat bukti dan ketergantungan pada keterangan korban, adanya kecenderungan pengklasifikasian kasus TPPO ke dalam tindak pidana lain, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun sarana dan prasarana pendukung.

Selain itu, faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi sosial ekonomi yang mendorong terjadinya migrasi ilegal, serta lemahnya koordinasi antar lembaga juga turut mempengaruhi penegakan hukum terhadap TPPO. Kondisi geografis wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari banyak pulau dengan pengawasan terbatas juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya praktik perdagangan orang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur secara normatif telah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, namun secara empiris masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaannya belum maksimal dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait penanganan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini penting agar aparat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta mampu mengaplikasikannya secara tepat dalam praktik.

Kedua, perlu dilakukan penguatan dalam proses pembuktian dengan memanfaatkan teknologi dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan instansi terkait seperti BP2MI, imigrasi, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antar lembaga diharapkan dapat mempercepat proses penanganan kasus serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Ketiga, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan perlindungan terhadap korban TPPO, baik dalam bentuk perlindungan hukum, psikologis, maupun sosial. Penyediaan rumah aman (shelter), pendampingan hukum, serta jaminan keamanan bagi korban sangat diperlukan agar korban bersedia memberikan keterangan dalam proses hukum.

Keempat, perlu adanya upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan menjadi sumber korban perdagangan orang. Sosialisasi mengenai bahaya TPPO dan prosedur migrasi yang aman harus dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tingkat desa.

Kelima, pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi faktor pendorong terjadinya perdagangan orang. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan ilegal yang berpotensi merugikan mereka.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mampu melindungi hak-hak korban secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2011. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2012. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, Topo. 2016. Kriminologi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2011. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal / Referensi Ilmiah

- Muliadi & Adnan. 2024. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 45.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol) 2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) 2000.